



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Kue, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, RT.1, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **penggugat**;

LAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Xxxxx, RT.11, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1994, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor xxxx/199/IX/1994, tertanggal 07 September 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Xxxxx, kemudian Tahun 2002 pindah ke rumah milik bersama di Desa Xxxxx sampai Tahun 2005;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak yaitu:



- a. Anak 1, umur 16 tahun
 - b. Anak 2, umur 14 tahun
 - c. Anak 3, umur 9 tahun
 - d. Anak 4, umur 7 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi kemudian sejak tahun 2002 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena tingkah laku tergugat yang malas untuk bekerja sehingga keperluan dapur dalam rumah tangga selalu kurang, serta sikap tergugat yang terlalu cemburu pada diri penggugat tanpa sebab yang jelas dan sering masalah sepele jadi penyebab perselisihan, sehingga dengan keadaan tersebut membuat penggugat tidak merasa nyaman dan hal tersebut sering memicu perselisihan dan pertengkaran. Dan saat terjadi pertengkaran tergugat pernah memukul penggugat 1 kali;
 5. Bahwa penggugat sudah sering menasehati tergugat agar tidak bersikap demikian dan merubah semua tingkah lakunya yang tidak pantas serta mau membina rumah tangga dengan baik dan harmonis, namun tergugat tidak pernah mau mendengarkan semua perkataan penggugat dan penggugat sebagai istri merasa sudah tidak dihargai lagi;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Tahun 2005 disebabkan pada tingkah laku tergugat yang tetap tidak berubah seperti malas untuk bekerja, cemburu berlebihan dan telah menuduh penggugat berselingkuh sehingga saat itu kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga kemudian sejak Tahun 2005 antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sendiri, sedangkan tergugat tinggal sesuai dengan alamat tersebut di atas dan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse tanggal 27 April 2012 dan tanggal 9 Mei 2012 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Nomor xxxx/199/IX/1994 Tanggal 07 September 1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, RT. 1, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
2. Saksi II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, RT. 1, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tingkah laku tergugat yang malas bekerja, terlalu cemburu pada diri penggugat tanpa sebab yang jelas dan sering masalah sepele jadi penyebab perselisihan, sehingga sering memicu perselisihan dan pertengkaran dan saat terjadi pertengkaran tergugat pernah memukul penggugat 1 kali. Meskipun penggugat sudah sering menasehati tergugat agar tidak bersikap demikian, namun tergugat tidak pernah mau mendengarkan semua perkataan penggugat dan penggugat sebagai istri merasa sudah tidak dihargai lagi yang puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Tahun 2005 karena sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah menyampaikan bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 1994 (bukti P);
- b. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keadaan rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 7 (tujuh) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1433 H oleh kami Dra. Juraidah Ketua Majelis, Mhd. Habiburrahman, S.HI dan Firman, S.HI. masing-masing Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.M. Sahir, S.Ag. Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I

ttd

Mhd. Habiburrahman, S.HI

Anggota Majelis II

ttd

Firman, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti

ttd

H.M. Sahir, S.Ag.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|----|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 300.000,- |
| 3. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | | | : Rp 391.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)